



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu 94231
Telepon (0451) 488921; Faksimili (0451) 488920

website: www.sulteng.kemenag.go.id email: kanwilsulteng@kemenag.go.id

Nomor : B-1679/Kw.22.1/5/HK.00.7/03/2020

Maret 2020

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Penyampaian Surat Edaran

Yth.

1. Kabag, Kabid, dan Pembimas di lingkungan Kanwil Kemenag Sulteng
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota
 3. Kepala MAN, MTsN, dan MIN
 3. Kepala KUA
- se- Sulawesi Tengah

Bersama ini Kami sampaikan Surat Edaran Nom: 13/2020 Tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan infeksi COVID-19 di lingkungan Kementerian Agama.

Demikian Kami sampaikan untuk dipedomani. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang maha Esa senantiasa melindungi kita semua.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah,



Rusman Langke



- Yth .
1. Inspektur Jenderal
 2. Para Direktur Jenderal
 3. Para Kepala Badan
 4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
 5. Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

SURAT EDARAN
NOMOR: 13 /2020
TENTANG
KEWASPADAAN DINI, KESIAPSIAGAAN, SERTA TINDAKAN ANTISIPASI PENCEGAHAN
INFEKSI COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Sebagaimana informasi yang disampaikan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, bahwa kasus Novel Coronavirus telah meningkat dengan sangat signifikan. Kini, penyebarannya telah sampai ke Indonesia, dan juga telah berdampak pada terganggunya pelayanan publik di bidang agama dan keagamaan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Kementerian Agama. Salah satu dampak nyata adalah terganggunya pelayanan ibadah umrah.

Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi dampak Novel Coronavirus, dikenal sebagai Covid-19, yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pelayanan umat di bidang pendidikan, agama, dan keagamaan, maka Kementerian Agama meminta kepada seluruh jajaran instansi di bawah Kementerian Agama untuk melakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada jajaran unit kerja masing-masing terkait Novel Coronavirus dan cara mencegah penularannya (dengan cuci tangan menggunakan sabun, dan memperhatikan etika batuk atau bersin), serta menyampaikan anjuran agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami gejala demam, batuk, sesak, dan gangguan pernafasan, serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala. Informasi dan edukasi dapat diberikan dalam bentuk media cetak maupun elektronik.
2. Segera melaporkan jika ditemukan kasus suspek Novel Coronavirus berat, yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit, kepada Ditjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) Nomor Whatsapp 087806783906 dan email poskoklb@yahoo.com, serta menyampaikan tembusannya ke Kementerian Agama Pusat melalui e-mail humas@kemenag.go.id;

3. Tetap memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan agama dan keagamaan sesuai tugas dan fungsi unit kerja masing-masing, dengan senantiasa meningkatkan kewaspadaan terkait situasi dan penyebaran Covid-19;
4. Menyampaikan penjelasan, bimbingan, imbauan, dan penyuluhan kepada masyarakat dari perspektif keagamaan yang bersifat menenangkan terkait situasi menghadapi persebaran Novel Coronavirus;
5. Secara aktif melakukan upaya-upaya konkrit kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, koordinasi dengan instansi kesehatan terkait, serta antisipasi penyebaran Novel Coronavirus di unit kerja masing-masing. Adapun teknis dan bentuk aktifitasnya disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki;
6. Menugaskan paramedis di masing-masing unit (bagi yang ada) untuk melakukan kegiatan lebih proaktif kepada seluruh pegawai dalam rangka pencegahan wabah COVID-19, yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI (2020).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas dukungan dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2020
Pdt. Sekretaris Jenderal,

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Wakil Menteri Agama RI.